



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,  
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119  
E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 257 /KPI/2007

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA PEMBANTU RUMAH TANGGA  
PADA RUMAH DINAS REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa agar tugas pelayanan dan perawatan pada rumah dinas Jabatan Rektor Universitas Mulawarman dapat diselesaikan dan ditata dengan baik, dipandang perlu mengangkat tenaga pembantu rumah tangga ;
- b. bahwa untuk keperluan butir a di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, Tentang Pendidikan Tinggi ;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, Tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 59/ Tahun 2006, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
5. Keputusan Mendikbud. RI. Nomor 0177/O/1995, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dengan perubahan terbaru Keppmendiknas RI Nomor 019/0/2005 ;
6. Keputusan Mendiknas. RI Nomor 091/0/2004, Tentang Statuta Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memberhentikan dengan hormat Sdr. :  
Nama : ROSSY  
Umur : 43 Tahun  
Alamat : Jalan Merdeka Samarinda  
Sebagai tenaga pembantu rumah tangga dinas jabatan Rektor Universitas Mulawarman, dengan disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan kerjasamanya selama melaksanakan tugas ;
- Kedua : Mengangkat Saudara :  
Nama : SUMIATI  
Tempat tanggal Lahir : Cilacap, 1 September 1986  
Alamat : Jalan Blimbing SP5 Muara Wahau  
Tugas : Sebagai tenaga pembantu rumah tangga  
Pada rumah dinas Jabatan Rektor Universitas Mulawarman
- Ketiga : Dalam pelaksanaan tugasnya, kepada tenaga pembantu diktum ke dua, diberikan honor/upah setiap bulan sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dananya dibebankan pada anggaran PNBP Universitas Mulawarman ;
- Keempat : Apabila suatu saat tenaga yang bersangkutan tidak dibutuhkan lagi karena suatu hal dan lain, maka ia harus bersedia diberhentikan dengan hormat, tanpa menuntut uang pesangon dan lain-lain ;
- Kelima : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan ;
- Keenam : Bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 20 Juni 2007

Rektor

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr  
NIP. 130 369 027

**Salinan disampaikan kepada Yth.**

1. Kabag. Keuangan Unmul
2. Kabag. Umum, HTL dan Perlengkapan Unmul
3. Kasubag. Rumah Tangga Unmul.
4. Yang Bersangkutan.